



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor 417/PL.02.6-BA/65/2/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 125 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;

- a. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Brigjen TNI (Purn.) SULAIMAN, S.Sos., M.H., M.M. dan Prof. Dr. ADRI

PATTON, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak **40.228** (empat puluh ribu dua ratus dua puluh delapan);

b. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum. dan INGKONG ALA, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak **194.021** (seratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu);

c. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. YANSEN TP, M.Si. dan Mayjen TNI (Purn.) H. SURATNO, S.IP., M.I.Pol. dengan perolehan suara sah sebanyak **97.244** (sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat);

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00.21 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024			JUMLAH
		Brigjen TNI (Purn.) SULAIMAN, S.Sos., M.H., M.M. dan Prof. Dr. ADRI PATTON, M.Si.	Dr. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.Hum.dan INGKONG ALA, S.E., M.Si.	Dr. YANSEN TP, M.Si. dan Mayjen TNI (Purn.) H. SURATNO, S.IP., M.I.Pol.	
1.	KABUPATEN BULUNGAN	8.363	47.260	16.856	72.479
2.	KOTA TARAKAN	18.494	55.291	21.944	95.729
3.	KABUPATEN MALINAU	1.018	20.295	20.601	41.914
4.	KABUPATEN NUNUKAN	10.912	61.781	32.237	104.930
5.	KABUPATEN TANA TIDUNG	1.441	9.394	5.606	16.441
	TOTAL	40.228	194.021	97.244	331.493

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Rias Rusdy

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID